



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 333 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-  
INTEGRATIF KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2018-2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia;
  - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
  - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2018-2021.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2018-2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif pada lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan

e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN

U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 333 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
 HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN  
 BANTUL MASA BHAKTI 2018-2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Gugus Tugas	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul	Hj. Erna K Suharsono
2.	Penasehat	2. Wakil Bupati Bantul Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Bunda PAUD Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
	Wakil Ketua	1. Tokoh Masyarakat 2. Ketua GOPTKI Kabupaten	Emy Masruroh, S.Pd.

		<p>Bantul</p> <p>3. Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul</p>	
5.	Sekretaris		
1	2	3	4
6.	Bendahara	<p>2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>Toni Awaludin</p> <p>Sigit Prastowo</p>
7.	Anggota Bidang Pendidikan	<p>1. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas</p>	

		Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Ketua Kelompok Kerja II TP PKK Kabupaten Bantul 3. Koordinator Pengawas 4. Koordinator Penilik 5. Ketua IGTKI Kabupaten Bantul 6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	
8.	Anggota Bidang Kesehatan		
1	2	3	4
9.	Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial	3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
10.	Anggota Bidang Kemitraan	1. Unsur Penilik Pendidikan Anak Usia Dini 2. Unsur Pemerhati Pendidikan	1. Haryadi, S.Pd.

11.	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat	Anak Usia Dini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	2. Mulyono, S.Pd.
-----	--	---	-------------------

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO